

Pertanggungjawaban atas Kelalaian Rumah Sakit dalam Pengelolaan Limbah Medis

EmaNurhayati¹, Raudhina Oktia Ayu², Amirah Dwi Subarkah³

¹*Department of International Law Universitas 17 Agustus 1945 Semarang*

²*Department of Constitutional Law Universitas 17 Agustus 1945 Semarang*

³*Department of Civil Law Universitas 17 Agustus 1945 Semarang*

emaliyantnurhayati@gmail.com

Abstrak

Sanitasi rumah sakit merupakan suatu upaya pengawasan faktor-faktor lingkungan baik fisik, biologik, maupun kimiawi, dapat mengakibatkan pengaruh buruk terhadap lingkungan sekitar. Pengelolaan limbah rumah sakit adalah hal yang tidak boleh luput dari perhatian pihak manajemen rumah sakit. Pada pelaksanaannya, masih terdapat rumah sakit yang lalai akan hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur pertanggungjawaban bagi rumah sakit yang lalai dalam pengelolaan limbah medis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*state approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lima unsur pertanggungjawaban bagi rumah sakit yang lalai dalam pengelolaan limbah medis yaitu unsur kelalaian, unsur kesalahan, unsur melawan hukum, unsur akibat dan unsur hubungan kausalitas. Terkait pertanggungjawaban yang dapat dilakukan yaitu denda administratif, penarikan izin rumah sakit, kewajiban perbaikan sistem hingga sanksi pidana.

Kata kunci: Kelalaian, Rumah Sakit, Pengelolaan Limbah Medis.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Rumah sakit sebagai salah satu penyedia pelayanan jasa kesehatan tidak mungkin dapat dipisahkan dengan masyarakat, keberadaannya yang sangat diharapkan oleh masyarakat yang selalu menginginkan kondisi kesehatan yang selalu terjaga. Sebagai suatu tempat yang dijadikan sarana penyehatan, mengharuskan tiap rumah sakit melakukan penanganan dan menjaga kebersihan dengan sangat baik.

Sanitasi rumah sakit yang merupakan suatu upaya pengawasan faktor-faktor lingkungan baik fisik, biologik, maupun kimiawi di rumah sakit yang dapat menimbulkan atau mungkin dapat mengakibatkan pengaruh buruk terhadap kesehatan petugas, penderita, pengunjung

maupun bagi masyarakat di sekitar rumah sakit¹. Bangunan rumah sakit harus direncanakan sesuai dengan persyaratan ruang bangun yang bertujuan untuk menciptakan pengaturan yang nyaman, bersih dan sehat sehingga tidak memberikan dampak negatif pada pasien, pengunjung, serta tenaga kerja rumah sakit.

Rumah sakit sebagai sarana upaya perbaikan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan, sekaligus sebagai lembaga pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian, memiliki dampak positif dan negatif terhadap lingkungan di sekitarnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit menyatakan bahwa limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari rumah sakit dalam bentuk padat, cair dan gas. Hal ini dapat memberikan konsekuensi akan perlunya pengelolaan limbah rumah sakit sebagai bagian dari kegiatan penyehatan lingkungan rumah sakit yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah rumah sakit

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun telah menetapkan bahwa limbah hasil kegiatan rumah sakit dan laboratorium klinis termasuk dalam daftar Limbah B3. Uraian limbah tersebut adalah limbah klinis, produk farmasi kadaluarsa, peralatan laboratorium terkontaminasi, kemasan produk farmasi, limbah laboratorium, residu dari proses insinerasi.

Pembangunan rumah sakit harus memenuhi syarat prasarana seperti yang tercantum dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, salah satu prasarana yang penting yaitu instalasi pengelolaan limbah. Jumlah limbah medis di Indonesia sendiri mencapai 290 ton perhari dari 2.820 rumah sakit dan 9.884 puskesmas di Indonesia. Di Indonesia sendiri baru ada 87 rumah sakit yang memiliki alat incinerator yang berfungsi mengelola limbah dengan kapasitas 60 ton perhari. Selain mengelola sendiri limbahnya sendiri rumah sakit bisa melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengelola limbahnya. Saat ini baru ada 10 perusahaan pengelola limbah yang terdaftar resmi dengan kapasitas 170 ton perhari², hal ini berarti masih ada limbah yang

¹ MQ. Qirana, D. Lestantyo, and B Kurniawan, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kesiapsiagaan Petugas Dalam Menghadapi Bahaya Kebakaran (Studi Pada Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga)," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 6, no. 5 (2018): 603–9, <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm>.

² A.Afiyah Nafisah Barokah, Mustakim Muchlis, and Suhartono, "Akuntansi Lingkungan Berbasis Tabligh Dalam Meningkatkan Pengelolaan Limbah Medis Dan Tanggung Jawab Sosial (Studi Pada

belum diolah dengan benar atau dapat dibuang sembarangan oleh oknum dari instansi rumah sakit, yang bisa menjadikan pelanggaran hukum dalam hal kelalaian pengelolaan limbah. Berdasarkan dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dalam kajian ilmiah dengan judul yaitu **“Pertanggungjawaban atas Kelalaian Rumah Sakit dalam Pengelolaan Limbah Medis”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana pertanggungjawaban bagi rumah sakit yang lalai dalam pengelolaan limbah medis?”

2. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah dengan cara studi pustaka yakni meneliti bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*state approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menggunakan literatur.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Bagi rumah sakit yang lalai dalam pengelolaan limbah B3 di Indonesia, telah diatur terkait sanksi yang diberikan yang dimuat dalam berbagai peraturan dan undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Beberapa sanksi tersebut antara lain:

1. Denda Administratif

Rumah sakit yang melanggar peraturan pengelolaan limbah B3 dapat dikenakan denda administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besarnya denda bisa bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran dan peraturan daerah.

2. Penutupan Sementara atau Penarikan Izin

Jika pelanggaran dianggap serius atau berulang, pemerintah setempat dapat memutuskan untuk menutup sementara rumah sakit atau bahkan mencabut izin operasionalnya.

3. Kewajiban Perbaikan

Pemerintah dapat mengeluarkan perintah kepada rumah sakit yang melanggar untuk memperbaiki sistem pengelolaan limbah B3 mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan.

4. Sanksi Administratif Tambahan

Selain denda, pemerintah juga dapat memberlakukan sanksi administratif tambahan seperti pencabutan izin tertentu atau pembatasan operasional.

5. Tuntutan Hukum (Pidana)

Rumah sakit yang melanggar peraturan pengelolaan limbah B3 juga dapat diadili secara pidana, terutama jika pelanggaran tersebut menyebabkan dampak serius terhadap lingkungan atau kesehatan masyarakat.

Sanksi-sanksi ini ditujukan untuk mendorong rumah sakit untuk mematuhi peraturan pengelolaan limbah B3 dan memperlakukan limbah B3 dengan aman dan bertanggung jawab. Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, hal tersebut mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian³. Walaupun pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya⁴. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Di Indonesia, pertanggungjawaban pidana bagi rumah sakit yang lalai dalam mengelola limbah medis diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan terkait. Beberapa di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
 - a. Pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan sengaja atau kelalaian dapat dikenakan sanksi pidana.

³ Johny Krisnan, "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, 2008, 1–140.

⁴ Diah Ayu Rachma et al., "PENERAPAN PRINSIP STRICT LIABILITY DALAM IMPLEMENTATION OF STRICT LIABILITY PRINCIPLES IN" 16, no. 1 (2023): 103–20, <https://doi.org/10.29123/jy/v16i1.574>.

- b. Pasal 87 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan sengaja atau kelalaian dapat dikenakan sanksi pidana.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun:
Peraturan ini menetapkan standar dan prosedur untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, termasuk limbah medis. Rumah sakit diwajibkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan ini, dan pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi administratif dan pidana.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Fasilitas Pelayanan Kesehatan:
Peraturan ini memberikan pedoman teknis bagi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dalam pengelolaan limbah medis. Pelanggaran terhadap peraturan ini juga dapat mengakibatkan sanksi administratif dan pidana.

Sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap rumah sakit yang lalai dalam mengelola limbah medis meliputi denda, pencabutan izin operasional, atau bahkan penuntutan pidana terhadap individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan limbah medis di rumah sakit tersebut.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Unsur Kelalaian Rumah Sakit

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan bahwa *environmental responsibility* mencakup baik kepada masalah ganti rugi kepada orang perorangan (*private compensation*) maupun mengenai biaya pemulihan lingkungan (*public compensation*)⁵. Dengan demikian *environmental responsibility* bisa bersifat privat dan juga bisa bersifat publik, dalam arti jika seseorang pencemar telah memenuhi tanggungjawabnya kepada orang perorangan, tidak berarti dengan sendirinya sudah selesai dan tidak lagi dalam hal pemulihan lingkungan atau demikian berlaku sebaliknya.

Instrumen hukum pidana maupun penggunaan hukum acara pidana dalam penyelesaian sengketa hukum lingkungan merupakan suatu jalan terakhir yang dipakai dalam suatu kasus kejahatan maupun pelanggaran terhadap hukum lingkungan, akan tetapi dapat pula langsung menggunakan instrumen hukum pidana apabila kasus

⁵ Sudi Fahmi, "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 2 (2011): 212–28, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art4>.

tersebut disinyalir sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar atau *extraordinary crime*⁶. Dengan demikian, instrumen hukum pidana ikut pula dalam ruang lingkup penyelesaian sengketa hukum lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum juga suatu perbuatan pidana. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa: “*Sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana*”. Untuk itu, selain pertanggungjawaban administrasi dan perdata, juga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Esensi dari *environmental criminal law enforcement* adalah berkaitan dengan fungsi utama penyidikan delik lingkungan dan prosesi perkaranya di pengadilan adalah dalam kerangka memeriksa fakta dan bukan hukumnya⁷.

Kebenaran fakta harus ditemukan dalam prosedur peradilan pidana (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan) agar hakim dapat memilih hukum yang tepat “*in abstracto*” untuk dapat diterapkan pada delik yang bersangkutan guna membuat keputusan “*in concreto*” yang *executable*. Berikut adalah analisis unsur pertanggungjawaban pidana bagi rumah sakit yang lalai dalam pengelolaan limbah medis menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia:

1. Unsur kelalaian

Unsur kelalaian pidana dalam pengelolaan limbah rumah sakit dapat terjadi jika terdapat pelanggaran terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Pembuangan limbah medis secara sembarangan atau tidak sesuai prosedur Limbah medis seperti jarum suntik, perban, bahan habis pakai yang terkontaminasi darah atau cairan tubuh lainnya harus dibuang dengan cara yang aman dan sesuai regulasi. Pembuangan sembarangan dapat menyebabkan risiko penularan penyakit. Unsur kelalaian tersebut dijelaskan melalui Pasal 99 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Unsur kesalahan

Menurut Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, rumah

⁶ Adi Syahputra Sirait, “Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2020): 241–56, <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2148>.

⁷ Asep Suherman, “Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan,” *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1 (2020): 133, <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.133>.

sakit dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti lalai dalam pengelolaan limbah B3 termasuk limbah medis. Lalai di sini dapat berupa kesengajaan atau kelalaiian. Jadi harus dibuktikan bahwa rumah sakit secara sengaja atau karena kelalaiannya tidak mengelola limbah medis dengan baik dan benar.

3. Unsur melawan hukum

Pengelolaan limbah B3 termasuk limbah medis yang tidak sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan adalah perbuatan melawan hukum⁸. Sehingga harus dibuktikan manakah rumah sakit tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan limbah medis.

4. Unsur menimbulkan akibat

Akibat dari pengelolaan limbah medis yang salah adalah pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan Masyarakat⁹. Jadi harus dibuktikan pengelolaan limbah yang salah tersebut menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran atau gangguan kesehatan.

5. Ada hubungan kausalitas

Harus ada hubungan sebab akibat (kausalitas) antara pengelolaan limbah yang salah dengan akibat yang ditimbulkan yaitu pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat.

Jika kelima unsur ini terpenuhi, maka rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaiannya dalam pengelolaan limbah medis, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3.2.2 Pertanggungjawaban Rumah Sakit

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pencemaran Lingkungan Hidup telah diketahui bahwa pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup memiliki kewajiban dalam menanggulangi perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup. Sesuai dengan pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, limbah medis tidak diperkenankan dibuang pada sembarang tempat.

⁸ Andi Muhammad, Alfies Shihombing, and Yeni Nuraeni, "DAMPAK PENGELOLAAN SAMPAH MEDIS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG No 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG No.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN," *PAJOU* (*Pakuan Justice Journal of Law*) 1, no. 1 (2020): 33–46, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/index>.

⁹ Farida Aini, "Pengelolaan Sampah Medis Rumah Sakit Atau Limbah B3 (Bahan Beracun Dan Berbahaya) Di Sumatera Barat," *Jurnal Education And Development* 7, no. 1 (2019): 1–12, <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/759>.

Pada Pasal 98 berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 dan paling banyak Rp. 10.000.000.000. Untuk hal ini, bahwa yang dihukum adalah pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan limbah medis.¹⁰

Undang-Undang Pengelolaan Sampah pada pasal 40 ayat (1) juga menyebutkan bahwa apabila melakukan kegiatan pengelolaan sampah harus sesuai dengan norma, standr, prosedur, atau kriteria apabila tidak sesuai sehingga mengakibatkan gangguan keamanan, pencemaran lingkungan dan/atau perusakan lingkungan, maka dapat dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 10 tahun serta di denda antara 100.000.000 hingga 5.000.000.000.

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam hal ini pihak rumah sakit belum diatur di dalam ketentuan yang terdapat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup¹¹. Sehingga yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam tindak pidana lingkungan dalam pengelolaan rumah sakit adalah pihak pengurus dan pegawai rumah sakit. Berbagai masalah lingkungan yang ditimbulkan dari limbah rumah sakit memerlukan penanganan serta pemberian sanksi yang tegas bagi rumah sakit yang melakukan pelanggaran berupa tindak pidana lingkungan dengan cepat, terencana, terukur dan terarah sehingga dapat mengimbangi pesatnya kegiatan pembangunan dan industrialisasi yang sering mengabaikan paradigma kelestarian fungsi lingkungan¹².

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sendiri mengenai pertanggungjawaban pidana badan hukum pencemar/perusak lingkungan hidup adalah sebagai mana yang telah diatur dalam Pasal 116, yaitu baik terhadap badan hukum maupun terhadap mereka yang memberi perintah ataupun yang bertindak sebagai pemimpin

¹⁰ Undang-Undang No. 32 Tahun 20109, Tentang Perlindungan dan Pengolalaan Lingkungan Hidup, Pasal 98

¹¹ Anggreany Haryani Putri, "Efektivitas Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Terhadap Dampak Lingkungan Hidup," *Krtha Bhayangkara* 12, no. 1 (2018): 78–90, <https://doi.org/10.31599/krtha.v12i1.31>.

¹² Novi Marliani, "Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga (Sampah Anorganik) Sebagai Bentuk Implementasi Dari Pendidikan Lingkungan Hidup," *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA* 4, no. 2 (2015): 124–32, <https://doi.org/10.30998/formatif.v4i2.146>.

dalam suatu perbuatan (merusak/mencemarkan lingkungan hidup) ataupun terhadap kedua-duanya.

Dengan demikian dari uraian dan dari bunyi Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa apabila suatu badan hukum melakukan tindak pidana ada tiga kemungkinan yang dapat di tuntutan pertanggungjawaban pidananya, yaitu:

1. Badan hukum itu sendiri
2. Badan hukum dan Pengurusnya
3. Pengurusnya saja

Pertanggungjawaban pengurus dan rumah sakit terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup yang telah diatur dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2):

1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. Badan usaha; dan/atau
 - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dilakukan oleh, untuk dan badan usaha. Oleh badan usaha berarti badan usaha sebagai pelaku, badan dalam hal ini sebagai pelaku pasif, sedangkan pelaku aktifnya seperti para pengurus badan usaha atau para manajer badan usaha melakukan perbuatan tersebut oleh karena jabatannya. Untuk badan usaha berarti badan usaha dinyatakan sebagai pelaku oleh karena badan usaha menerima tindak pidana tersebut sebagai suatu perbuatan sesuai tujuan, maksud atau badan usaha menerima perbuatan tersebut yang dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau manajer badan usaha. Atas nama badan usaha berarti badan usaha

sebagai pelaku oleh karena perbuatan itu dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau para manejer badan usaha¹³.

Pertanggungjawaban rumah sakit terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup juga di atur dalam Pasal 118 dan 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup¹⁴. Pasal 118 berbunyi: “*Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional*”. Dalam Pasal 118 mengatur bahwa pelaku tindak pidana lingkungan hidup yaitu badan usaha, hal ini dapat dilihat sebagaimana maksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a yaitu badan usaha. Oleh karena badan usaha sebagai pelaku maka yang dikenakan sanksi pidana adalah badan usaha tersebut. Bahwa kata yang mewakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundangundangan selaku pelaku fungsional diartikan sebagai dalam hal badan usaha sebagai pelaku tindak pidana (yang didakwakan) maka yang hadir di depan persidangan adalah pengurus yang berwenang mewakili badan usaha tersebut. Pengurus dihadirkan di depan persidangan pengadilan merupakan jabatannya di badan usaha, artinya pengurus tersebut dihadapkan di depan pengadilan karena jabatannya, bukan sebagai tanggungjawab pribadi. Ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan dalam hal pelakunya adalah badan usaha.

Ketentuan Pasal 118 sebenarnya mempertegas bahwa badan usaha dapat di tuntutan dan jatuhi pidana. Untuk menegaskan bahwa badan usaha pada waktu di tuntutan di pengadilan, tetapi yang mewakilinya adalah pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan demikian Pasal 118 maka yang didakwa adalah badan usaha dan bukan pengurus dari badan usaha tersebut¹⁵. Oleh

¹³ Herlina Manullang, “Meminta Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Induk Atas Perbuatan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Anak Perusahaan,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 1 (2020): 112–25, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2170>.

¹⁴ A Zulkifli, “Pengaturan Tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup,” *Wasaka Hukum* 10, no. 2337 (2022): 80–95, <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/74%0Ahttps://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/download/74/72>.

¹⁵ P T Atas et al., “1 - 10” 6, no. 3 (2018): 1–10.

karena yang didakwa adalah badan usaha dan hukumannya berupa sanksi pidana denda dan dapat dikenakan pidana tambahan atau tata tertib sebagaimana diatur dalam Pasal 119 yang menyatakan bahwa terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebahagian tempat usaha dan/atau;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. Tetapi rumah sakit tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak memiliki izin atau bukan merupakan badan hukum. Bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak dapat berupa pidana penjara dan hukuman mati.

Terhadap badan usaha dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hal: ¹⁶

- a. Badan dapat bertanggungjawab atas tindakan karyawan walaupun badan usaha secara eksplisit melarang perbuatan tersebut oleh karena badan usaha berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan atas tindakan tersebut.
- b. Badan usaha dalam hal diabaikannya persyaratan atau kewajiban-kewajiban hukum yang harus dilakukan.

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi yaitu sebagai berikut ¹⁷:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Rumusan Pasal 117 UUPPLH yang menetapkan bahwa ancaman pidana kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana diperberat dengan sepertiga, maka yang dituntut dan

¹⁶ Tengku Erwinsyahbana, "Kontruksi Yuridis Badan Usaha Milik Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Legalitas Jurnal Hukum : Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.*," *De Lega Lata* 2, no. 1 (2017): 183–212.

¹⁷ Dwidja Priyatno, "Reorientasi Dan Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Kriminal Dan Kebijakan Hukum Pidana," *Syar Hukum* 9, no. 3 (2007): 202–17.

dijatuhikan hukuman adalah pengurus. Pengurus badan usaha berdasarkan Pasal 117 UUPPLH dituntut dan dijatuhikan hukum berdasarkan pertanggungjawabannya secara pribadi atau merupakan tanggungjawab individual dari pengurus tersebut. Dan Pasal 117 yang didakwakan adalah pribadi pengurus sebagai pertanggungjawaban individual dari pengurus badan usaha tersebut yang ancaman hukuman yang dijatuhikan kepada pengurus sebagai pertanggungjawaban individual yaitu berupa penjara dan denda. Pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal mereka¹⁸:

- a. Telah mendorong, membantu, bersengkongkol, menyarankan dan menyebabkan terjadinya pelanggaran atau mengetahui dan memberi izin atau terlibat sepengetahuannya yang menyangkut dirinya dalam pelanggaran tersebut.
- b. Telah lalai atau ceroboh yang menyebabkan pelanggaran.
- c. Mengetahui pelanggaran tersebut, tetapi tidak mencegah terjadinya pelanggaran atau untuk memperbaiki keadaan sedangkan dia memiliki wewenang untuk itu.

Berdasarkan jenis pertanggungjawaban rumah sakit juga dapat dianalisa dengan doktrin *vicarious responsibility* atau yang disebut tanggungjawab terhadap personalia. Hal tersebut didasarkan pada hubungan ‘Majikan-Karyawan’ yang dianalogikan dalam hubungan rumah sakit dengan para pegawainya¹⁹. Pegawai rumah sakit merupakan organ yang mengerakkan rumah sakit yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban²⁰. Doktrin *vicarious responsibility* merupakan pertanggungjawaban pengganti, apabila pegawai melakukan suatu kesalahan, akan tetapi masih dalam lingkup kewenangannya yang bedasarkan perintah dari atasan (yang dalam hal ini adalah pengurus), maka pegawai tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sehingga pihak yang seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban adalah pengurus.

¹⁸ Iwan Kurniawan, “Kriteria Untuk Menentukan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dari Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi,” *UNES Law Review* 5, no. 3 (2023): 1285–1306, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.444>.

¹⁹ Wahyu Andrianto and Djarot Dimas Achmad Andaru, “Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2020): 908, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2348>.

²⁰ Afif Pratama, “HUBUNGAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DENGAN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) PERAWAT (Studi Pada Perawat RSIA Eria Bunda Pekanbaru),” *Jom Fisip* 4, no. 2 (2017): 1–13.

Secara keseluruhan, salah satu upaya yang dilakukan terkait dengan kelalaian rumah sakit dalam mengelola limbah medis yaitu dapat dilakukan melalui proses penegakan hukum untuk meminta pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh pihak korporasi, yang dalam hal ini adalah pihak rumah sakit. Perlu dilakukan reformulasi pada peraturan perundang-undangan mengenai pertanggungjawaban pidana mengenai pengelolaan limbah rumah sakit. Oleh sebab itu perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk memasukkan korporasi dalam subjek hukum pidana.

4. Penutup

Terjadinya tindak pencemaran lingkungan terkait pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sisa kegiatan rumah sakit, dapat terjadi akibat adanya kegiatan yang berkenaan dengan pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya pengelolaan limbah B3 yang tidak memiliki izin, atau melakukan pengangkutan limbah B3 tidak memiliki izin atau membuang limbah pada tempat yang tidak tidak semestinya. Terdapat lima unsur pertanggungjawaban bagi rumah sakit yang lalai dalam pengelolaan limbah medis yaitu unsur kelalaian, unsur kesalahan, unsur melawan hukum, unsur akibat dan unsur hubungan kausalitas. Terkait pertanggungjawaban yang dapat dilakukan yaitu denda administratif, penarikan izin rumah sakit, kewajiban perbaikan sistem hingga sanksi pidana.

Daftar Pustaka

- Aini, Farida. "Pengelolaan Sampah Medis Rumah Sakit Atau Limbah B3 (Bahan Beracun Dan Berbahaya) Di Sumatera Barat." *Jurnal Education And Development* 7, no. 1 (2019): 1–12. <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/759>.
- Andi Muhammad, Alfies Shihombing, and Yeni Nuraeni. "DAMPAK PENGELOLAAN SAMPAH MEDIS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG No 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG No.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN." *PAJOUL (Pakuan Justice Journal of Law)* 1, no. 1 (2020): 33–46. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/index>.
- Andrianto, Wahyu, and Djarot Dimas Achmad Andaru. "Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2020): 908. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2348>.
- Atas, P T, Tindak Pidana, Perusakan Lingkungan, Alvi Syahrin, Muhammad Hamdan, and Muhammad Ekaputra. "1 - 10" 6, no. 3 (2018): 1–10.
- Erwinsyahbana, Tengku. "Kontruksi Yuridis Badan Usaha Milik Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- Legalitas Jurnal Hukum: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari." *De Lega Lata* 2, no. 1 (2017): 183–212.
- Fahmi, Sudi. "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 2 (2011): 212–28. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art4>.
- Herlina Manullang. "Meminta Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Induk Atas Perbuatan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Anak Perusahaan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 1 (2020): 112–25. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2170>.
- Johny Krisnan. "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, 2008, 1–140.
- Kurniawan, Iwan. "Kriteria Untuk Menentukan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dari Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi." *UNES Law Review* 5, no. 3 (2023): 1285–1306. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.444>.
- Marliani, Novi. "Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga (Sampah Anorganik) Sebagai Bentuk Implementasi Dari Pendidikan Lingkungan Hidup." *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA* 4, no. 2 (2015): 124–32. <https://doi.org/10.30998/formatif.v4i2.146>.
- Nafisah Barokah, A. Afyah, Mustakim Muchlis, and Suhartono. "Akuntansi Lingkungan Berbasis Tabligh Dalam Meningkatkan Pengelolaan Limbah Medis Dan Tanggung Jawab Sosial (Studi Pada Puskesmas Mamajang Makassar)." *Accounting, Accountability, and Organization System (AAOS) Journal* 4, no. 1 (2022): 78–97. <https://doi.org/10.47354/aaos.v4i1.424>.
- Pratama, Afif. "HUBUNGAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DENGAN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) PERAWAT (Studi Pada Perawat RSIA Eria Bunda Pekanbaru)." *Jom Fisip* 4, no. 2 (2017): 1–13.
- Priyatno, Dwidja. "Reorientasi Dan Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Kriminal Dan Kebijakan Hukum Pidana." *Syar Hukum* 9, no. 3 (2007): 202–17.
- Putri, Anggreany Haryani. "Efektivitas Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Terhadap Dampak Lingkungan Hidup." *Krtha Bhayangkara* 12, no. 1 (2018): 78–90. <https://doi.org/10.31599/krtha.v12i1.31>.
- Qirana, MQ., D. Lestantyo, and B Kurniawan. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kesiapsiagaan Petugas Dalam Menghadapi Bahaya Kebakaran (Studi Pada Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga)." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 6, no. 5 (2018): 603–9. <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm>.
- Rachma, Diah Ayu, Mahasiswa Magister, Ilmu Politik, Universitas Airlangga, and Aditya Mochamad Triwibowo. "PENERAPAN PRINSIP STRICT LIABILITY DALAM IMPLEMENTATION OF STRICT LIABILITY PRINCIPLES IN" 16, no. 1 (2023): 103–20. <https://doi.org/10.29123/jy/v16i1.574>.
- Sirait, Adi Syahputra. "Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam

- Hukum Acara Pidana.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2020): 241–56. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2148>.
- Suherman, Asep. “Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan.” *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1 (2020): 133. <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.133>.
- Zulkifli, A. “Pengaturan Tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.” *Wasaka Hukum* 10, no. 2337 (2022): 80–95. <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/74%0Ahttps://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/download/74/72>.